



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 6

TAHUN : 1991

SERI : D4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 1991
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN BERNAMA TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Mardmbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisaalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 254/P tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1991/1992;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Menperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat - rapat Panitia Anggaran tanggal 22, 23 dan 24 Oktober 1991 ;
2. Pembicaraan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 6 November 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T D S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 6.523.461.500,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 3.023.302.576,67 sehingga menjadi sebesar Rp. 9.546.764.076,67 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah Ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar -
Rp. 6.523.461.500,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar -
Rp. 3.023.302.576,67 sehingga menjadi, sebesar Rp. 9.546.764.076,67
dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 2.615.835.300,00
Bertambah, sebesar	Rp. 177.755.076,67
Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.793.590.376,67

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 3.907.626.200,00
Bertambah, sebesar	Rp. 2.845.547.500,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp. 6.753.173.700,00

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b -
pasal ini masing-masing dlmuat dalam Contoh A.IX/B dan Contoh A.IX/R
Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992
setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 9.546.764.076,67.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 se-
mula, sebesar Rp. 14.997.755.600,00 diperkirakan bertambah dengan,
sebesar Rp. 13.512.000,00 sehingga menjadi, sebesar
Rp. 15.011.267.600,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dlmuat pada ayat (1) pasal ini di
muat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula,
sebesar Rp. 14.997.755.600,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar
Rp. 13.512.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 14.997.755.600,00
Bertambah, sebesar	Rp. 13.512.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 15.011.267.600,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan, sebesar

N I B I L

Bertambah atau Berkurang, sebesar

N I B I L

Belanja pembangunan setelah perubahan,

N I H I L

sebesar

(2) Hincian penambahan atau pengurangan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/N dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun anggaran 1991 / 1992.

Pacitan, 6 Nopember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,
Cap. ttd.
S O R K A T N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Cap. ttd.
S O R D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 565/P tahun 1991 tanggal 9 Desember 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Nilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap. ttd.
Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Muda
HIP. 010 016 467

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Desember 1991 Nomor 6 Seri D₄

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Nilayah / Daerah
[Signature]
Drs. SUPAHDJIMIN
P R M B I N A
HIP. 010 049 524